



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 118-0260 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI  
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
DI PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2016**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 serta Persiapan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Di Provinsi Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) ;
14. Peraturan Menteri.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1347);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Di Provinsi Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016, wajib mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri.....

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal, 26 Februari 2016

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,**



**S O E D A R M O**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Para Gubernur Se-Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
8. Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas RI;
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Se-Indonesia; dan
10. Arsip.